

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP HAK  
PENDISTRIBUSIAN HASIL KARYA LAGU**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi**

**Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun oleh:**

**NAMA : ADITYA PUTRADIANTO**  
**NIM : 20130610095**  
**Fakultas/prodi : Hukum/ Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Dagang**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Aditya Putradianto  
**NIM** : 20130610095  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Yogyakarta, 21 juni 1995  
**Alamat** : Jl. Ngasem no 87, Desa Kadipaten, Kecamatan  
**Kraton**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/Penelitian yang saya susun dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Hak Pendistribusian Hasil Karya Lagu” merupakan hasil penelitian saya sendiri, **bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain**. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti saya melakukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 3 Desember 2018

  
A green 6000 Rupiah revenue stamp with a Garuda emblem and a star. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', the serial number '9B8C8AFF421255444', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Aditya Putradianto

## HALAMAN MOTTO

Bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya

**(Qs Al Baqarah 286)**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan.

**(Qs Al Insyirah 5-6)**

Janganlah berfikir untuk nanti, besok, atau lusa tapi berfikirlah untuk 5 sampai 10  
tahun kedepan

**(Aditya Putradiano)**

Hidup itu harus SKUY living. Ikhlas, kerja, bersyukur dan enjoy

**(Qorygore)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Sksripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat beragama islam, nikmat sehat dan nikmat yang begitu melimpah sehingga tidak dapat diukur oleh siapapun termasuk skripsi saya yang pasti dibantu oleh-Nya hingga selesai.
2. Orang tua saya, Bapak Muhammad Kuswandiyo dan ibu Titiek Sotyaningsih. S.H, yang telah sabar membimbing dan memberikan doa juga semangat kepada saya dan tak pernah lelah untuk mendidik saya hingga saat ini. Terima kasih atas kasih dan sayang serta dukungan yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
3. Adik saya, Adisatya Putradianto, yang telah mengajarkan arti kata sabar, memberikan doa dan semangat kepada saya. Terima kasih atas kesabarannya menghadapi sifat saya yang egois.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Hak Pendistribusian Hasil Karya Lagu”**. Tak lupa juga shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang telah menyampaikan Agama yang sempurna kepada seluruh umat manusia didunia ini. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum.

Dalam skripsi ini tentu saja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis berupaya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam skripsi ini, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca untuk memberikan masukan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis Bapak Muhammad Kuswandiyanto dan Ibu Titiek Soetyaningsih S.H, yang telah membantu dan memberikan support dalam bentuk moril maupun materil dan juga doa dan semangat yang menyertai penulis dalam penulisan skripsi ini,

2. Keluarga mabulir, yang selalu memberi semangat dan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang mengajarkan arti sebuah perjuangan
3. Kepada Tante Indira Darsosentono, yang memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai
5. Donis Daviska selaku teman yang membantu penulis dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Faris selaku teman penulis yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga dalam penulisan ini dapat memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi semua pihak, dan semoga dapat berguna bagi seluruh mahasiswa fakultas hukum Muhammadiyah maupun universitas lain yang sedang mempersiapkan untuk melakukan penulisan hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A .Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	7
B. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	10
C. Tinjauan Tentang Hak Eksklusif .....	23
D. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Yang Immateril .....	23
E. Tinjauan Umum Mengenai Pembajakan Hak Cipta/Karya .....	27
F. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi .....	29
G. Tinjauan Umum Mengenai Royalty .....	36
H. Hak Pendistribusian.....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Bahan Penelitian.....	46
D. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian .....	48
E. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian.....	49
F. Analisis Bahan Penelitian .....	49
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	 <b>51</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Pendistribusian Hasil Karya Lagu.....	51
B. Upaya Hukum Pemegang Hak jika Didistribusikan oleh Orang lain atau Tangan Kedua .....	62
C. Analisis Pedangang CD, VCD dan DVD Bajakan.....	64
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>76</b>



## **ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut membahas tentang hak ekonomi dan hak moral . Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. kemudian hak moral, hak koral adalah hak yang melindungi hak pribadi pemegang hak cipta maupun pencipta.

Salah satu dari hak ekonomi adalah Hak pendistribusian. Hak pendistribusian adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya dimana hanya pemegang Hak Cipta yang dapat mendistribusikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.. Rumusan masalah yang didapat adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait dalam mendistribusikan lagu dan Bagaimana upaya hukum pemegang hak cipta jika didistribusikan oleh orang lain atau tangan kedua, metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji perundang-undangan.

Hasil penelitian ini didapat bahwa Undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terutama hak pendistribusian hasil karya lagu, terkait pelanggaran hak pendistribusian dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika hak pendistribusian dilakukan oleh orang lain maka dapat membuat suatu perjanjian lisensi antara kedua belah pihak secara legal yang menguntungkan satu sama lain dan jika ada seseorang yang melakukan hak pendistribusian secara illegal maka dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi terlebih dahulu yaitu dilakukan di luar pengadilan (negosiasi, konsultasi, mediasi dan konsiliasi) dan jika suatu permasalahan tidak menemukan titik terang maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

Kata Kunci : Hak cipta, Hak pendistribusian dan Pemegang Hak Cipta